



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pemerintah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah mengenai rencana pemenuhan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di provinsi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencakup layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Panti Sosial Bina Serumpun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Anak Terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10. Lanjut Usia Terlantar adalah seorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
11. Penyandang Disabilitas Mental Terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak dan mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan

sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

14. Dokter dan Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan medis dan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan kedokteran dan keperawatan.
15. Penyuluh adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang baik di bidang sosial, agama maupun yang lainnya untuk melakukan penyuluhan di bidangnya.
16. Pengasuh adalah orang yang memiliki keahlian di dalam mengurus, membina dan mengasuh serta mendidik klien di dalam panti.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Panti Sosial Bina Serumpun dalam memberikan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun.

Pasal 3

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun bertujuan agar:

- a. kebutuhan dasar minimal penerima layanan klien di dalam Panti Sosial Bina Serumpun dapat terpenuhi;
- b. membantu para penerima layanan klien di dalam panti untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya.

BAB II

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar di dalam Panti Sosial Bina Serumpun meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar; dan
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar.
- (2) Selain jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan pelayanan dasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kriteria:

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurusnya;
- b. rentan mengalami kekerasan dari lingkungannya;
- c. masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- d. berasal dari keluarga fakir miskin atau yatim piatu;
- e. ditelantarkan oleh keluarganya;
- f. mengalami perlakuan yang salah; dan
- g. berusia 8 sampai dengan 18 tahun.

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b difokuskan pada Penyandang Disabilitas Mental Terlantar.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Mental Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
 - b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya,;

- c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan/atau
- d. sudah mendapatkan pelayanan medis dari Rumah Sakit Jiwa dan siap untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kriteria:

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
- c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan/atau
- d. telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Bagian Ketiga Kebutuhan Dasar

Pasal 8

Penerima pelayanan di Panti Sosial Bina Serumpun berhak mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar yang terdiri dari:

- a. pengasuhan;
- b. permakanan;
- c. sandang;
- d. penyediaan alat bantu;
- e. perbekalan kesehatan di dalam panti;
- f. bimbingan fisik, mental, spritiual dan sosial;
- g. bimbingan aktifitas hidup sehari-hari;
- h. akses pendidikan dan kesehatan dasar;
- i. penelusuran keluarga;
- j. reunifikasi keluarga; dan
- k. pemulasaran.

Pasal 9

Pelayanan pengasuhan diberikan kepada Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar adalah pola asuh berupa

menjaga, merawat, mendidik dan membimbing dalam usaha membentuk kepribadian dan perilaku yang baik serta akhlak mulia.

Pasal 10

Pelayanan permakanaan yang diberikan adalah penyediaan permakanaan dengan memenuhi standar gizi dan jenis makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dengan nilai kalori 2400 kalori/hari.

Pasal 11

Pelayanan sandang yang diberikan berupa:

- a. pemberian pakaian;
- b. pemberian perlengkapan alat mandi setiap hari;
- c. pemberian alas kaki;
- d. pemberian kebutuhan khusus untuk anak perempuan; dan
- e. perlengkapan ibadah.

Pasal 12

Pelayanan penyediaan alat bantu diberikan kepada seluruh penerima layanan yang mempunyai kendala dalam mobilitas pelaksanaan aktifitas keseharian dikarenakan terganggunya fungsi fisik.

Pasal 13

Pelayanan perbekalan kesehatan di dalam Panti Sosial Bina Serumpun yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat atau pendampingan ke rumah sakit jiwa dan puskesmas setempat.

Pasal 14

- (1) Pelayanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial diberikan melalui:
 - a. bimbingan keterampilan dasar; dan/atau
 - b. bimbingan lanjutan.
- (2) Bimbingan keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar.
- (3) Bimbingan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berupa bimbingan bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental

Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar yang telah selesai menjalani rehabilitasi sosial sesuai dengan masa yang ditetapkan oleh Panti Sosial Bina Serumpun untuk mengetahui perkembangan mereka setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 15

Pelayanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang diberikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan relasi sosialnya yang positif bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar; dan
- b. meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, rasa aman serta penyesuaian diri di lingkungan sosial bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 16

- (1) Pelayanan bimbingan aktifitas hidup sehari-hari diberikan dengan tujuan menyiapkan Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar untuk dapat mandiri dalam aktifitas hidup sehari-hari.
- (2) Pelayanan bimbingan aktifitas hidup sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan merawat kebersihan dan kesehatan diri, serta lingkungan sekitar; dan
 - b. memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, mandi, berpakaian dan sebagainya.

Pasal 17

Pelayanan akses pendidikan dan kesehatan dasar yang diberikan sebagai berikut:

- a. layanan pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal bagi anak terlantar; dan
- b. layanan kesehatan dasar, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 18

- (1) Pelayanan penelusuran keluarga diberikan berupa penelusuran keluarga inti dan/atau keluarga

besar terdekat yang mempunyai hubungan dengan Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.

- (2) Penelusuran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mencari keluarga/wali yang bisa bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien; dan
 - b. melindungi dan merawat klien setelah klien selesai menjalani masa rehabilitasi sosial.

Pasal 19

Pelayanan reunifikasi keluarga diberikan dalam bentuk pemulangan dan penyatuan kembali Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi.

Pasal 20

Pelayanan pemulasaraan merupakan layanan penyelenggaraan pemakaman bagi penerima manfaat di Panti Sosial Bina Serumpun yang meninggal dunia ketika menjalani pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Bagian Keempat

Masa Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 21

- (1) Masa Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Anak Terlantar adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
- (2) Masa Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Penyandang Disabilitas Mental Terlantar paling lama maksimal 2 (dua) tahun.
- (3) Masa Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Lanjut Usia Terlantar paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

Pelayanan dasar di Panti Sosial Bina Serumpun didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dasar di bidangnya

yang terdiri dari:

- a. pekerja sosial profesional;
- b. dokter dan perawat;
- c. penyuluh sosial;
- d. pengasuh;
- e. psikolog;
- f. terapis;
- g. rohaniawan;
- h. instruktur vokasional.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam memberikan pelayanan dasar, Panti Sosial Bina Serumpun dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/pihak terkait.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis

Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Maret 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015